




**YUDHISTIRA MANDALA TEKNIK cv.**

Contractor & Supplier

# Company Profile



# **LEGAL DOCUMENTS**



NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

NY. LIEK LESTYOWATI SOEMARGO S.H.

Kantor : Plaza Bekasi Jaya Blok B No.11  
Jln. Ir. H. Juanda No. 81 Telp. 8803083  
B E K A S I

T U R U N A N

AKTA :

NOMOR : 62.

TANGGAL : 30 Juni 1993.

HAL : PERSEROAN KOMANDITER.

---

---

---

tn.

PERSEROAN KOMANDITER

Nomor : 62.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal tigapuluhan Juni seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga (30-6-1993).

- Menghadap kepada saya, Nyonya LIEK LESTYOWATI SOEMARGO Sarjana Hukum, notaris di Bekasi, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan KOLAGA ERI SUDEWO, partikulir, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Pekopen Rukun Tetangga 04/02, Kelurahan/Desa Tambun, Kecamatan Tambun.

2. Nyonya SRI SULASTRI RAHMAT EFFENDI, partikulir, bertempat tinggal di Bekasi, Bekasi Kaum Rukun Tetangga 02/01, Kelurahan/Desa Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

3. Tuan SURYADI, partikulir, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Pekopen Rukun Tetangga 04/03, Kelurahan/Desa Tambun, Kecamatan Tambun.

- Para penghadap saya, notaris, kenal.  
- Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu Perseroan Komanditer, demikian dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib sepanjang mengenai pendirian perusahaan-perusahaannya, dengan aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian (anggaran dasar) sebagai berikut :

= Pasal 1. =

- Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer "CV. YUDHIS-TIRA MANDALA TEKNIK" dan berkedudukan di Bekasi, dengan mempunyai cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan oleh para pesero secara berunding.



= Pasal 2. =

- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :
    - a. menjalankan perdagangan umum termasuk perdagangan secara import, eksport, lokal serta antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ;
    - b. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pekerjaan-pekerjaan pembangunan terutama pembuatan gedung-gedung, jalan, jembatan, pemasangan instalasi listrik, air, gas dan telekomunikasi dan pada umumnya mengerjakan segala pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut (sebagai kontraktor) ;
    - c. menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa dalam bidang hukum ;
    - d. bertindak sebagai grosir, leveransir, supplier, dan distributor untuk segala macam barang dagangan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku;
    - e. menjalankan usaha-usaha dalam bidang industri ;
    - f. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan ;
    - g. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan ;
    - h. bertindak sebagai agen dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar Negeri, terkecuali sebagai agen perjalanan ;
    - i. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan ;
    - j. menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan dan penjilidan serta penerbitan ;
  - segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- = Pasal 3. =
- Perseroan ini dimulai pada hari akta ini ditandata

ngani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan -- lamanya terlebih dahulu.

- Masing-masing pesero pada tiap-tiap akhir tahun berhak keluar dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya itu sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya kepada pesero(-pesero) lainnya dengan surat tercatat, atau dengan perantaraan juru sita.

- Dalam kejadian demikian, maka pesero itu dianggap keluar dari perseroan pada akhir tahun yang bersangkutan.

= Pasal 4. =

- Modal perseroan tidak tertentu jumlahnya dan setiap waktu ternyata dari buku-buku perseroan, demikian juga bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan.

- Masing-masing pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan pada rekening modalnya untuk tiap pemasukan dalam modal perseroan yang telah atau akan dilakukan olehnya.

- Selain uang, pesero(-pesero) pengurus memasukkan pula dalam perseroan, tenaga, kecakapan dan kerajinan seperlunya guna mengurus dan menguasai perseroan sebaik-baiknya.

- Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipindahkan kepada tangan bangsa lain dan oleh karena itu para pesero dari perseroan ini hanyalah terdiri dari Warga Negara Indonesia.

= Pasal 5. =

- Pesero tuan KOLAGA ERI SUDEWO dan pesero nyonya SRI SULASTRI RAHMAT EFFENDI tersebut adalah para pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan jabatan berturut-turut sebagai Direktur dan Wakil Direktur,

sedang pesero Tuan SURYADI tersebut adalah pesero komanditer, dan oleh karena itu hanya bertanggung jawab hingga jumlah modal yang dimasukkannya dalam perseroan.

= Pasal 6. =

- Para pesero pengurus, baik bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segalatindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) ;
- b. mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ;
- c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak serta perusahaan-perusahaan ;
- d. menggadaikan atau menjaminkan barang-barang kekayaan perseroan ; haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero lainnya.
- Pesero(-pesero) pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan kekuasaan-kekuasaan yang tertentu.

= Pasal 7. =

- Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan

- Desember seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga.
- Secepatnya setelah buku-buku perseroan ditutup, dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah disetujui oleh para pesero, ditandatangani oleh mereka sebagai tanda pengesahannya.
  - Pengesahan surat-surat itu membebaskan pesero(-pesero) pengurus sepenuhnya dari tanggung jawabnya terhadap semua tindakan yang dilakukannya dalam tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan.
  - Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi serta hal-hal lain mengenai perseroan ada perselisihan antara para pesero yang tidak dapat dipecahkan secara berunding, maka masing-masing pesero berhak minta kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu dengan suara yang terbanyak, demikian setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapatnya masing-masing.
  - Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur, dan keputusannya adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biayanya yang diperlukan.
  - Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter itu.
- = Pasal 8. =
- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur dan dibagi oleh para pesero pengurus secara berunding.
- = Pasal 9. =
- Pesero(-pesero) komanditer setiap waktu kerja berhak

melihat dan memeriksa kas-kas, buku-buku dan surat-surat perseroan dan berhak untuk masuk kehalaman-halaman dan gedung-gedung yang dipergunakan oleh perseroan.

- Pesero(-pesero) pengurus wajib memberikan keterangan-keterangan kepada pesero(-pesero) komanditer mengenai perseroan yang dikehendakinya.

- Pesero(-pesero) pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh para pesero semuanya, dan setiap waktu dapat dirubah menurut keadaan.

= Pasal 10. =

- Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi yang telah disahkan, dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut perimbangan bagian mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero(-pesero) komanditer tidak bertanggung jawab lebih dari pada modal yang dimasukkannya dalam perseroan.

= Pasal 11. =

- Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh pesero(-pesero) lainnya, bersama-sama dengan (para) ahli warisnya pesero yang meninggal dunia, kecuali jika (para) ahliwarisnya itu tidak menghendaki meneruskan perseroan.

- Jika ada lebih dari seorang ahliwaris, maka mereka dalam perseroan ini diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa.

= Pasal 12. =

- Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan menurut pasal 3 atau pasal 14 akta ini, atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan (para) ahliwarisnya tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka per-

perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh pesero(-pesero) lainnya dengan kewajiban membayar kepada pesero yang keluar dan/atau (para) ahli warisnya pesero yang meninggal dunia, dalam tiga bulan sesudahnya, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan.

- Bilamana salah seorang pesero pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak dan berwenang lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa termaksud terjadi, dalam kejadian demikian perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh pesero(-pesero) lainnya dengan kewajiban membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya itu, dalam enam bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan.

- Perhitungan bagian tersebut didasarkan angka-angka dari daftar perhitungannya yang terakhir, dengan mengindahkan pula apa yang dimaksudkan "Goodwill" dari perseroan.

= Pasal 13. =

- Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan dengan persetujuan pesero(-pesero) lainnya, demikian pula mengenai penerimaan pesero-pesero baru.

- Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini, tidak berlaku sah terhadap perseroan.

= Pasal 14. =

- Bilamana perseroan telah menderita rugi lebih dari

75 % (tujuhpuluhan lima persen) dari modalnya, maka pesero(-pesero) pengurus wajib memberitahukan hal itu kepada pesero(-pesero) komanditer dan masing-masing pesero berhak untuk dengan seketika keluar dari perseroan.

- Pesero(-pesero) itu dianggap telah keluar dari perseroan pada tanggal kehendaknya untuk keluar dari perseroan diberitahukan kepada pesero(-pesero) lainnya dengan surat tercatat atau surat jurusita dan ia berhak untuk menuntut bagiannya dalam perseroan dengan seketika dan sekaligus.

= Pasal 15. =

- Bilamana dapat dibuktikan bahwa pesero(-pesero) pengurus melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan perseroan dengan selayaknya atau melakukan tindakan(-tindakan) yang merugikan perseroan, maka pesero(-pesero) lainnya berhak dengan seketika keluar dari perseroan.

- Dalam kejadian demikian berlakulah apa yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat terakhir dan pasal 14 ayat terakhir akta ini.

= Pasal 16. =

- Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah.

= Pasal 17. =

- Mengenai akta ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi.

= DEMIKIAN AKTA INI =

- Dibuat dan diselesaikan di Bekasi, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya Sri Partini dan nona Christine Rustyawati, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Bekasi, sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.
- Dibuat dengan satu tambahan, dua pengantian dan dua coretan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

= DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN =





# BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kec. Cikarang Pusat

Telp/Fax. : 021-89970090 - Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)

BEKASI

No. Seri : 00141993

XIV.063D

### SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH

NOMOR : 503.092-0549/BPMPT/PM-00/VI/2014

NAMA PERUSAHAAN

: CV. "YUDHISTIRA MANDALA TEKNIK"

NAMA PENANGGUNG

: KOLAGA ERI SUDFWO

JAWAB & JABATAN

: Direktor

ALAMAT PERUSAHAAN

: Kompas Indah Jl. Mangga Blok C 33/34 Rt.009/R08

NOMOR TELEPON

: FAX :

KEKAYAAN BERSIH

: Rp. 10.000.000.000,-

PERUSAHAAN (TIDAK

(Sepuluh milyar rupiah)

TERMASUK TANAH DAN

BANGUNAN)

KELEMBAGAAN

: Supplier

KEGIATAN USAHA (KBL)

: 4663, 4659, 7730,

BARANG/JASA PERDAGANGAN


: Alat-Alat Konstruksi, Bahan Bangunan, Mekanikal/Elektrikal,  
Jasa Pergalian Alat-Alat Berat,

UTAMA

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH  
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN  
USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.  
PENDAFTARAN ULANG TANGGAL : 17 Juni 2019

: BEKASI : 17 Juni 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI



Dr. H. EDUSUPRIADI, M.Si.  
Pengadaan Tingkat I  
NIP. 19671024 198803 1 002

No. SMT : XIV.002C  
Aml 0142154

No. 1007032842

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEKUTUAN KOMANDITER**

BERDASARKAN UNGANG - UNGANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP <b>100734600443</b>	BERLAKU SAMPAI DENGAN <b>31 JULI 2018</b>	<b>0 4</b>
----------------------------------	--	------------

NAMA PERUSAHAAN	<b>" YUDHISTIRA MANDALA TEKNIK " CV.</b>	
STATUS	TUNGGAL	
ALAMAT	KOMPAS INDAH, JL. MANGGA BLOK C.33/34 RT.009/008 DESA MEKARSARI, KEC. TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI	
NOMOR TELEPON	FAX	
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	<b>KOLAGA ERI SUDEWO</b>	
KEGIATAN USAHA POKOK	PERJAGANGAN BESAR ALAT ALAT KONSTRUKSI	
KBLI	46631	

BEKASI, 18 JUNI 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI  
SEJAK KEPALA CANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si.  
Penempa Tingkat I  
NIP. 19671024 198803 1 002

*SWATANTRA WIJIWI*

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN BEKASI

NIK : 3216061106650022

Nama : KOLAGA ERI SUDEWO

empat/Tgl Lahir : BEKASI, 11-06-1965

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol.Darah : A

Alamat : KOMPAS INDAH JL. MANGGA BLOK  
C33/34

RT/RW : 009 / 003

Kel/Desa : MEKARSARI

Kecamatan : TAMBUN SELATAN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Warganegaraan: WNI

Tanggal Hingga : 11-06-2019



BEKASI  
21-12-2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kolaga Eri Sudewo".



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 35.485.398.8-435.000

KOLAGA ERI SUDEWO

NIK : 3216061106650022

JL MANGGA BLK C.33 NO.34 KIE, BEKASI  
MEKAR SARI TAMBUN SELATAN  
KAB, BEKASI JAWA BARAT

KPP PRATAMA CIBITUNG

# **FINISHED PROJECT**



**YUDHISTIRA MANDALA TEKNIK cv.**

Contractor & Supplier

**DAFTAR PENGALAMAN KERJA PERUSAHAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a	: Kolaga Eri Sudewo
A l a m a t	: Jl. Mangga Blok C33 No 34 Kompas Indah Estate Tambun Selatan - Bekasi
Telephone	: (021) 8836 4321
Mobile	: 0812 9854 1234
Jabatan	: Direktur

NO	NAMA PERUSAHAAN / PEMBERI KERJA	ALAMAT PROYEK	JENIS PEKERJAAN	TAHUN	KETERANGAN
1	PT. WIJAYA ENGINDO NUSA	Menara Hijau cawang Jakarta Timur	Mechanicals	1993	Sub Cont'
2	PT. DRILLTECHINDO SAMUDRANUSA	Bank Pacific/Nugra Santana Jakarta Pusat	Civil, Interior	1994	Main Cont'
3	PT. PURA SELOKAMAS	Bank Pacific/Nugra Santana Jakarta Pusat	Electricals, Interior	1994	Main Cont'
4	PT. CATERINTEX DAYAPRIMA	Blok G/Balai Kota Jakarta Pusat	Interior, M/E	1995	Sub Cont'
5	PT. WISMA KOSGORO	Wisma Kosgoro Jakarta Pusat	M/E/P & CIVIL	1995-2014	Main Cont'
6	PT. SONNY ELECTRONICS INDONESIA	Kawasan MM2100 Cibitung Bekasi	Electricals, Interior	1997	Main Cont'
7	PT. CHUNGSAN MITRA INTERNATIONAL	Kawasan Industri Cileungsi Bogor	M/E/P & CIVIL	1998	Main Cont'
8	PT. DAIMEI SANTANA INDONESIA	Kawasan KIIC Karawang Barat	Electricals, Civil	1998	Main Cont'
9	PT. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK	Kawasan EJIP Cikarang Bekasi	Civil	2000	Sub Cont'
10	PT. MITRA ATEDASELARAS	Kota Wisata Cibubur Cileungsi Bogor	Mechanicals	2000	Sub Cont'
11	PT. D & M INDONESIA	Kawasan MM2100 Cibitung Bekasi	Mechanicals	2000	Main Cont'
12	PT. HAMAN ROKKO	Yamaha Motor Cakung Jakarta Timur	Mechanicals	2005	Sub Cont'
13	PT. MEGAABDIKA KHARISMA	Panglima Polim Jakarta Selatan	Mechanicals	2006	Sub Cont'
14	PT. DAEWOO LOGISTICS INDONESIA	Komplex Perkantoran Jakarta Selatan	M/E/P & CIVIL	2007	Main Cont'
15	PT. AMTEX INDONESIA	Komplex Pergudangan Manggarai Jakarta	M/E/P & CIVIL	2014	Main Cont'
16	PT. WISMA JAYA ARTEK	WISMA SLIPI Jakarta Barat	M/E/P & CIVIL	2011-2020	Main Cont'
17	Rumah Tinggal Dirut Wisma Slipi	Summarecon Serpong Tangerang Banten	Renovasi Rumah	2014	Main Cont'
18	PT. WISMA JAYA ARTEK 2	Wisma Dai-Ichi Panin Jakarta Barat	M/E/P & CIVIL	2014	Main Cont'
19	YAYASAN SANTO MARKUS 2	Cililitan Jakarta Timur	Gedung Sekolah	2014	Main Cont'
20	Rumah Tinggal Dirut Wisma Kosgoro	Pondok Indah Jakarta Selatan	Renovasi Rumah	2015	Main Cont'
21	PT. LUCKY PRINT ABADI	Warung Bongkok Cikarang Barat Bekasi	Drain Limbah B3	2020	Main Cont'

Bekasi, 01 Mei 2020

The stamp contains the text "CV. YUDHISTIRA MANDALA TEKNIK" around the top edge and "BERASIK" at the bottom. In the center is a stylized logo consisting of a 'Y' and 'M' intertwined.

Kolaga Eri Sudewo

Direktur

**PANITIA PEMBANGUNAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SANTO MARKUS I**

Jl. Kelapa Gading III/38 Kramat Jati-Jakarta Timur 13510  
Telp. (021) 8090508, Fax (021) 8000846  
e-mail: [info@santomarkus.com](mailto:info@santomarkus.com)  
Website: [www.santomarkus.com](http://www.santomarkus.com)

---

**SURAT PERINTAH KERJA  
Nomor : 009/PPSTKSM /VII/2014**

**TENTANG  
PEKERJAAN SIPIL, ARSITEKTUR, MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL  
DI YAYASAN ST.MARKUS  
CLILITAN**

Pada hari ini, hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu empat belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	:	Johanes Prasetijo
Jabatan	:	Ketua Panitia
Perusahaan	:	Yayasan Santo Markus
Alamat	:	Jl. Kelapa Gading III/38 Kramat Jati-Jakarta Timur

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama	:	Kolaga Eri Sudewo
Jabatan	:	Direktur
Perusahaan	:	CV Yudhistira Mandala Teknik
Alamat	:	Kompas Indah. Jl. Mangga Blok C 33/34, Rt : 009/008. Tambun Jawa Barat

Yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan telah mengikat kedua belah pihak, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUGAS DAN VOLUME PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan **Pekerjaan Sipil dan Arsitektur** yang berlokasi di **Sekolah Taman Kanak-Kanak Santo Markus I**, tanggal **12 Juli 2014**, Sesuai Surat Penawaran No. 013/PH/VII/2014
2. **Pekerjaan Sipil dan Arsitektur** ini akan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan kondisi sebagai berikut :
  - a. Penawaran harga dari PIHAK KEDUA beserta perincian biaya.
  - b. Gambar dan spesifikasi teknis yang telah disetujui bersama.
  - c. Petunjuk tertulis dan keputusan rapat lapangan bersama
  - d. Peraturan-peraturan daerah maupun pusat dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan proyek tersebut.
  - e. Rencana dan jadwal waktu pelaksanaan.
3. Membuat shop drawing pekerjaan dilapangan
4. Membuat As Built drawing



**Pasal 2**  
**NILAI KONTRAK DAN PERINCIAN PEMBAYARAN**

1. Besarnya nilai kontrak dari Pekerjaan yang disebut pada pasal 1.1 sbb : **Rp. 3.454.000.000,-** (**Tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah**) termasuk Ppn 10 %. ✓
2. Nilai kontrak mengikat sampai akhir proyek kecuali force majeur.
3. Perincian pembayaran dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Terkena pajak Ppn 10 %.
  - b. Pembayaran maximal 14 hari setelah kwitansi diterima oleh PIHAK PERTAMA beserta berita acara, foto dan kelengkapannya.
  - c. Retensi 5 % selama 100 hari, dibayarkan dengan menyerahkan as build drawing dan CD
  - d. Pengajuan progress pekerjaan setiap 2 minggu.
4. a. Termin I progress 25% dibayar 25% dari Nilai Kontrak (NK).  
b. Termin II progress 50% dibayar 25% dari Nilai Kontrak (NK).  
c. Termin III progress 75% dibayar 25% dari Nilai Kontrak (NK).  
d. Termin IV progress 100% dibayar 20% dari Nilai Kontrak (NK).  
e. Termin V retensi 5% berlaku 3 bulan setelah Berita Acara Serah Terima ditanda tangani.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan di tentukan selama **8 bulan ( delapan bulan )** hari kalender dari tanggal **18 Agustus 2014** sampai dengan tanggal **18 April 2015**.
2. PIHAK KEDUA bisa mengajukan penambahan waktu kerja bila terjadi Force Majeur.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tenaga kerja, alat-alat kerja, dan material bangunan yang dibutuhkan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban mengamankan barang-barang miliknya maupun bangunan yang sedang dibangunnya sampai serah terima proyek.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keselamatan tenaga kerja dan bertanggung jawab penuh setiap kejadian yang menyangkut pekerjaan proyek.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan gambar dan petunjuk-petunjuk tertulis dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.
5. PIHAK KEDUA berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan tahapan pembayaran PASAL 2 dan PIHAK PERTAMA berkewajiban membayarnya.

**Pasal 5**  
**SANKSI DAN DENDA**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama dan apabila terjadi keterlambatan maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % ( satu perseribu ) dari total nilai kontrak pekerjaan untuk setiap harinya.
2. Besarnya denda max 5 % ( lima persen ) dari nilai kontrak dapat diberlakukan terhadap keterlambatan PIHAK KEDUA.
3. Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan bahan & peralatan tidak sesuai spesifikasi seperti yang ditentukan dalam Surat Perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak menolak bahan & peralatan tersebut dan resiko biaya akibat hal ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan bahan & peralatan yang sesuai.

## **Pasal 6 FORCE MAJEUR**

1. Force Majeur menurut Surat Perjanjian ini adalah semua hal yang terjadi diluar kemampuan semua pihak untuk mengatasinya, yaitu : pererangan, huru-hara, dan bencana alam ( banjir, gempa bumi ) yang berlangsung menghalangi pelaksanaan pekerjaan.
2. Apabila terjadi Force Majeur PIHAK KEDUA wajib memberi tahu kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 2 ( dua ) hari kerja sejak tanggal terjadinya force majeur untuk mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA

## **Pasal 7 KERJA TAMBAH DAN KURANG**

1. Kerja tambah dan kurang harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA, secara tertulis.
2. Satuan harga yang dipakai seperti pada perincian harga dalam nilai kontrak.
3. Jika melebihi 10 % dari nilai kontrak akan diadakan kebijaksanaan lagi.

## **Pasal 8 PEMBATALAN / PERUBAHAN**

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban seperti dalam pasal 5.3 maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Surat Perjanjian ini dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan uang pembayaran yang pernah diterima kepada PIHAK PERTAMA ditambah pembayaran ganti rugi, bunga terhitung sejak PIHAK KEDUA menerima pembayaran s/d tanggal pengembalian dengan mengingat besarnya suku bunga Bank Pemerintah.
2. Perubahan ( amandemen ) terhadap Surat Perjanjian ini hanya berlaku mengikat jika disetujui tertulis dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

## **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI ) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh Arbiter yang di tunjuk berdasarkan ketentuan peraturan BANI.
3. Semua biaya yang timbul berkenaan dengan proses penyelesaian sengketa oleh BANI ditanggung biayanya berdasarkan ketentuan BANI.
4. Bila tidak maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di pengadilan negeri Jakarta.


## **Pasal 10 PENUTUP**

1. Kontrak kerja ini berlaku sampai proyek selesai dan bila ada pengunduran waktu pelaksanaan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA mendapat kebijaksanaan lagi.
2. Bila ada hal-hal yang kurang dan tidak termuat dalam kontrak ini akan dibuat addendum yang mempunyai kekuatan yang sama dengan kontrak ini.

Jakarta, 18 Agustus 2014

PIHAK PERTAMA  
Yayasan Santo Marku

Johanes Prasetyo  
KETUA



PIHAK KEDUA  
CV Yodistina Mandala Teknik  
Kelaga Eri Sudewo  
DIREKTUR

# PT WISMA JAYA ARTEK

## SURAT PERINTAH KERJA

No. 011/ENG-BLDG/W/JA/SPK/III/2012

Dari	PT. Wisma Jaya Artek
Alamat	GEDUNG Wisma SLIPI Jl. Letjen. S. Parman Kav. 12 Jakarta Barat
Diberikan Kepada	CV. Yudhistira Mandala Teknik
Alamat	Jl. Mangga Blok C 33 No.34 Kompas Indah Estate Bekasi 17217
Sebagai Kontraktor Pekerjaan	Telp. (021)-88364321 / Fax. (021)-88364321 Pengadaan Kaca Gedung type Bronze Reflective Glass 3000 x 2000 x 8mm di Gedung Wisma SLIPI

**I. Uraian Penawaran**

No.	Uraian Pekerjaan	VOL	Harga Satuan	Total harga
	Kaca Gedung Type Bronze Reflective Glass 3000 x 2000 x 8 mm (Import)	25 lbr	USD 898.55	USD 22,464
				USD 22,464
				USD 674
				USD 21,790
Terbilang: # Due puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh dollar #				

**II. CARA PEMBAYARAN**

1. 50% x USD 21,790,- = USD 10,895.00,-..... DP dinyatakan dengan Invoice ke-1
2. 45% x USD 21,790,- = USD 9,805.50,-..... Setelah barang tiba di lokasi  
dinyatakan dalam tanda terima kaca  
dan Invoice ke-2.
3. 5% x USD 21,790,- = USD 1,089.50,-..... Sebagai garansi barang, dan dibayar 3(tiga)  
bulan setelah pembayaran tahap ke-2 dan  
Invoice ke-3.

**III. PENJELASAN**

1. Harga tersebut adalah tetap, tidak diperkenankan mengajukan klaim kenaikan harga dalam bentuk apapun, kecuali ada pekerjaan tambah dengan perintah tertulis dari Pemberi Perintah Tugas.
2. Garansi Barang adalah 3 (tiga) bulan.
3. Harga tidak dikenakan PPN.

**IV. DASAR-DASAR SPK**

1. Surat penawaran harga (SPH) tanggal 22 Februari 2012 No. 033/PH/II-2012
2. Klarifikasi negosiasi harga tanggal 29 Februari 2012
3. Persetujuan harga tanggal 02 Maret 2012

**V. SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN**

1. Semua pekerjaan harus menurut syarat-syarat pelaksanaan proyek.
2. Pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti persyaratan pelaksanaan/tata tertib yang diberikan

# PT WISMA JAYA ARTEK

- untuk proyek bersangkutan.
3. Semua pekerjaan harus sesuai dengan gambar/persyaratan teknis yang telah disetujui oleh Pemberi Perintah Kerja.
  4. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kerusakan di dalam lokasi proyek yang diakibatkan pelaksanaan pekerjaan sehingga hal ini berarti Kontraktor harus memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak tersebut atas biaya Kontraktor.
  5. Dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan Kontraktor wajib berkoordinasi dengan Chief Engineering (Sdr. Widyatmoko).
  6. Kontraktor dilarang untuk memberikan tips atau sejenisnya baik kepada karyawan PT. Wisma Jaya Artek atau tenant. Jika hal itu terjadi, SPK ini menjadi batal dan kontraktor akan dikenakan penalty dengan membayar segala kerugian yang timbul.

## VI. WAKTU PENYELESAIAN


1. Pengadaan kaca dimulai dari tanggal 06 Maret 2012 – 3 Maret 2012.
2. Apabila pekerjaan tidak selesai dalam waktu yang telah ditentukan, maka kontraktor akan dikenakan penalti 1 per mil (satu per seribu) per hari dari keseluruhan nilai pekerjaan.

## VII. LAIN-LAIN

Pekerjaan ini tidak boleh dialihkan/diorderkan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari Pemberi Perintah Kerja.

Penerima Perintah Kerja,  
CV. Yudhistira Mandala Teknik

Jakarta, 05 Maret 2012  
Pemberi Perintah Kerja,  
PT Wisma Jaya Artek

WISMA JAYA ARTEK 

Kolaga Eri Sudewo  
Direktur

Lanny Sofian  
Finance & Accounting Manager



Hans  
Purchasing



# PT. WAK PRIMA AGUNG

## GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

### SURAT PERINTAH KERJA

007/SPK/WPA/IV-18

Yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** :

Nama : WALIDIN  
Perusahaan : PT. WAK PRIMA AGUNG  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Setia Darma II No. 88 Ds. Setia Darma, Tambun Selatan

Dengan ini telah memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan kepada yang disebut **PIHAK KEDUA** :

Nama : KOLAGA ERI SUDEWO  
Perusahaan : CV. YUDHISTIRA MANDALA TEKNIK  
Alamat : Jl. Mangga Blok C 33 Kompas Indah Estate, Bekasi 17217  
Jenis Pekerjaan : Membuat 19 Unit Mockup Cell On Wheels (COW) 42 Mtr  
Waktu Pelaksanaan : 1 Bulan ( Setelah mock up disetujui oleh pihak owner )  
Nilai Pekerjaan : Rp. 257.000.000,- x 19 Unit  
Sistem Pembayaran : DP 20% Balance 80% Setelah invoice & dokumen diterima dengan lengkap

Syarat-syarat pekerjaan :


1. Pekerjaan sesuai dengan gambar kerja yang ditetapkan
2. Pekerjaan dilaksanakan sejak surat perintah kerja ini diterbitkan dan harus diselesaikan sesuai dengan waktu pelaksanaan serta diserahkan dengan baik kepada PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA sanggup memberi jaminan mutu atas pekerjaannya
4. Untuk menjamin mutu dan kelancaran proyek tersebut, PIHAK KEDUA diharapkan bersedia dan selalu berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA

Demikian surat perintah kerja ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Bekasi, 26 April 2018

PIHAK PERTAMA

  
**METERAI TEMPAL**  
6213EAFF031153087  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**(WALIDIN)**

  
**PIHAK KEDUA**  
**(KOLAGA ERI SUDEWO)**



**YUDHISTIRA MANDALA TEKNIK CV.**  
Contractor & Supplier

**BERITA ACARA**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu empat belas** (15-12-2014)

Pihak Pertama :

**Panitia Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Santo Markus 1 (PPSTKSM)**  
Jl. Kelapa Gading III/38  
Cililitan – Jakarta Timur

*Dengan*

Pihak Kedua :


**CV. Yudhistira Mandala Teknik**  
Jl. Mangga Blok C 33/34 Kompas Indah Estate  
Tambun Selatan-Bekasi17510

Telah mengadakan pemeriksaan bersama atas pembangunan gedung berupa Material dan jasa Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Santo Markus 1 sesuai dengan, SPK No : 009/PPSTKSM/VII/2014. Tertanggal 18 Agustus 2014, dan menyatakan bahwa :

***“Pekerjaan untuk Progress 50% telah selesai dilaksanakan”***

Demikian Berita acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.


**Pihak ke Dua,**  
CV. Yudhistira Mandala Teknik




Kolaga Eri Sudewo


Direktur

**Pihak Pertama,**  
Panitia Pembangunan  
Sekolah Taman Kanak-Kanak Santo Markus 1

  
**ARM. Widyatmoko ST**  
Konsultan Pengawas

  
**Biutomo ST**  
Konsultan Pengawas

Mengetahui,



**Yohanes Prasetijo**  
Ketua PPSTKSM



YUDHISTIRA MANDALA TEKNIK cv.

Contractor & Supplier

## BERITA ACARA

Pada hari ini *Senin tiga belas* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu empat belas* (13-10-2014)

Pihak Pertama :

Panitia Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Santo Markus 1 (PPSTKSM)  
Jl. Kelapa Gading III/38  
Cililitan – Jakarta Timur

*Dengan*

Pihak Kedua :

CV. Yudhistira Mandala Teknik  
Jl. Mangga Blok C 33/34 Kompas Indah Estate  
Tambun Selatan-Bekasi 17510

Telah mengadakan pemeriksaan bersama atas pembangunan gedung berupa Material dan jasa Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Santo Markus 1 sesuai dengan, SPK No : 009/PPSTKSM/VII/2014. Tertanggal 18 Agustus 2014, dan menyatakan bahwa :

*"Pekerjaan untuk Progress 25% telah selesai dilaksanakan"*

Demikian Berita acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pihak ke Dua,  
CV. Yudhistira Mandala Teknik



Kolaga Eri Sudewo  
Direktur

Pihak Pertama,  
Panitia Pembangunan  
Sekolah Taman Kanak-Kanak Santo Markus 1



ARM. Widyatmoko ST  
Konsultan Perencana

Biutomo ST  
Konsultan Perencana

Mengetahui,



Yohanes Prasetyo  
Ketua PPSTKSM


CH. Bambang Sudrajat  
Wk.Ketua PPSTKSM

# FINISHED PROJECTS

## *BTS Telescopic*



# *TK St. Markus*



# *TK St. Markus*

